



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Skw

Pada hari ini Selasa, 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dalam persidangan Pengadilan Agama Singkawang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PIHAK PERTAMA, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Batu Niah, 29 November 1988, (Umur 35 tahun), Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat kediaman di XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**, selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**".

melawan

PIHAK KEDUA, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Selakau, 28 April 1988 (Umur 36 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Tempat kediaman di XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**, selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**."

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk menyelesaikan Gugatan Harta Gono Gini yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Register Perkara Nomor: 223/Pdt.G/2024/PA.Skw tanggal 12 September 2024, dengan jalan perdamaian melalui mediasi sukarela dengan Mediator Hakim Suraida, S.H.I., dengan suatu persetujuan perdamaian secara tertulis tertanggal 29 Oktober 2024 dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan perdamaian dalam perkara perdata Nomor: 223/Pdt.G/2024/PA.Skw tertanggal 12 September 2024 sehubungan dengan sengketa Harta Gono Gini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2

(1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengakui dan membenarkan bahwasanya sebidang Tanah berikut Bangunan Rumah yang ada di atasnya yang terletak di XXXXX, Kota Singkawang, sesuai Sertifikat Hak Milik No.1297 atas nama PIHAK PERTAMA dengan luas 798 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Utara berbatasan dengan tanah milik XXXXX.
2. Selatan berbatasan dengan tanah milik XXXXX.
3. Timur berbatasan dengan tanah milik XXXXX.
4. Barat berbatasan dengan XXXXX.

adalah harta bersama/harta gono gini yang diperoleh selama perkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

(2) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sama-sama menyetujui harta bersama/harta gono gini yang diperoleh selama perkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagaimana ayat (1) di atas akan dibagi 2 (dua) dengan cara Pihak Kedua membayar kepada Pihak Pertama dengan uang sejumlah **Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah)** dengan **sekaligus pembayaran setelah proses balik nama atas nama Pihak Kedua selesai.**

Pasal 3

(1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju dan menyepakati jika Pihak Kedua akan menjual dan atau balik nama terhadap harta bersama/harta gono gini tersebut maka Pihak Pertama tidak akan menghalang-halangi, tidak akan menghambat dan akan membantu kelancaran proses apapun baik jual beli serta balik nama sertifikat pada pihak pembeli dan atau atas nama Pihak Kedua.

(2) Pihak Pertama dan Pihak Kedua juga setuju dan menyepakati jika Pihak Pertama telah melakukan kewajibannya sebagaimana Pasal 3 (tiga) Ayat 1 (satu), maka Pihak Kedua akan segera melakukan kewajibannya serta Pihak Kedua tidak akan mangkir, menunda-nunda ataupun mengurangi jumlah yang telah disepakati tersebut pada diktum Pasal 2 (dua) Ayat 2 (dua).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Jika Pihak Pertama maupun Pihak Kedua melanggar Pasal 3 (tiga) tersebut di atas maka yang melakukan perbuatan tersebut bersedia untuk diproses secara pidana.

Pasal 4

(1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan mengakui bahwasanya setelah ditandatanganinya persetujuan perdamaian ini tidak akan ada lagi masalah mengenai harta bersama/harta gono gini antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, serta Pihak Pertama dan Pihak Kedua berjanji akan melaksanakan isi persetujuan perdamaian ini dengan itikad baik.

(2) Para pihak sepakat agar persetujuan perdamaian ini dituangkan dalam akta perdamaian.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 29 Oktober 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut dan bahwa dalam membuat dan menandatangani persetujuan perdamaian tersebut benar-benar sadar dan atas kemauan sendiri serta tanpa adanya paksaan dari siapa pun juga.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Singkawang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas.

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara.

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang bahwa sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Pasal 154 Rbg Jo Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989, pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi sukarela pada tahap proses persidangan melalui Mediator Hakim, dan ternyata upaya tersebut berhasil dan telah dituangkan dalam Kesepakatan perdamaian tertanggal 29 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah berdamai sebagaimana halnya Kesepakatan perdamaian tertanggal 29 Oktober 2024 tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangan bahwa:

- Firman Allah SWT., dalam surat al-Maidah ayat 1 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akadmu".
- Pasal 1338 KUH Perdata (BW) yang berbunyi: "semua persetujuan yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pasal 154 Rbg.
- d. Pendapat Ulama Fiqh dalam kaidah fikih yang artinya: “Bahwa pada dasarnya akad perjanjian adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad perjanjian dan hasilnya adalah apa yang saling disepakati oleh keduanya “.
- e. Pasal 27 dan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi serta Mediasi Sukarela pada tahapan pemeriksaan perkara, bahwa jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan mediator.

Menimbang bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, tetapi dalam perkara *a quo* tidak ada pihak yang dikalahkan sehingga biaya perkara harus dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut.
2. Menghukum Penggugat/Tergugat/kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga, oleh kami, **Suraida, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., M.H.**, masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Suraida, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Zainol Hadi, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
	c. Redaksi	Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	180.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)